

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI**

**LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT
PROJECT (LMPDP)**

DISUSUN OLEH :

**DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN
SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI PHLN
DITJEN PENGELOLAAN UTANG
DEPARTEMEN KEUANGAN**

EXECUTIVE SUMMARY

Land Management and Policy Development Project (LMPDP) merupakan pinjaman Bank Dunia yang bersumber dari IDA Credit sebesar SDR 21,940,000 dan IBRD Loan sebesar USD USD 32,800,000 ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2004, berlaku efektif tanggal 2 September 2004 dan akan berakhir (closing date) pada tanggal 31 Desember 2009. Adapun lokasi kegiatan yang dibiayai LMPDP meliputi 14 propinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan LMPDP ini adalah untuk meningkatkan jaminan kepastian hak atas tanah dan meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memperbaiki kualitas pelayanan pemberian hak atas tanah dan pendaftaran tanah dan memperbaiki kapasitas Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi manajemen pertanahan secara efisien dan transparan.

Sasaran kegiatan yang dibiayai oleh LMPDP meliputi pengembangan kebijakan pertanahan, pengembangan kelembagaan pertanahan, kapasitas kantor, dan pelatihan, program percepatan pendaftaran tanah, pengembangan sistem informasi pertanahan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan yang tersebar tersebut, selama \pm 3 tahun setelah loan berlaku efektif (dari 5 tahun masa laku kegiatan), tingkat penarikan dana pinjaman yang bersumber dari IDA Credit adalah sebesar SDR 13,975.811,20 (63,70%), sedangkan yang bersumber dari IBRD Loan tingkat penyerapannya hanya sebesar USD 164,000 (0.5%) yang baru digunakan untuk membayar biaya *front end fee*. Dari gambaran tersebut, penarikan dana pinjaman khususnya yang bersumber dari IBRD Loan dapat dikategorikan *slow disbursement*.

Mengingat tingkat penyerapan yang rendah khususnya untuk dana pinjaman yang bersumber dari IBRD Loan, pada tanggal 6 – 8 Desember 2007 telah dilakukan kunjungan *on-site* ke lokasi proyek LMPDP di 6 propinsi terpilih yaitu Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan tersebut diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kegiatan adjudikasi dan sertifikasi tanah sebagai salah satu komponen yang dibiayai oleh pinjaman LMPDP berjalan relatif baik, namun masih dijumpai kendala-kendala di lapangan antara lain (i) adanya keterlambatan penetapan SK Tim Adjudikasi dan SK Penunjukan Lokasi, (ii) pembatalan pengurusan sertifikat karena

tidak sanggup membayar biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), sedangkan BPN telah melakukan beberapa tahap sertifikasi mulai dari kegiatan pemetaan (yuridis), pengukuran (fisik), peta bidang, sidang panitia hingga pengumuman, dan (iii) adanya sengketa/komplain atas pengumuman hasil pemetaan dan pengukuran sehingga proses pembukuan dan pencetakan sertifikat tertunda bahkan batal.

Rencana tindak yang perlu dilakukan meliputi percepatan penetapan SK Penetapan Lokasi, SK Panitia dan Tim Ajudikasi agar kegiatan adjudikasi dapat segera dilaksanakan, pengenaan BPHTB diklasifikasikan menurut status kepemilikan tanah, dan perlu peningkatan koordinasi dengan perangkat desa, kecamatan dan kabupaten agar lebih mendukung pelaksanaan program adjudikasi dimaksud. Selanjutnya untuk mengurangi biaya pinjaman (*cost of borrowing*) khususnya pembayaran *commitment fee*, perlu dilakukan pemantauan yang ketat sehingga pinjaman dimaksud dapat diselesaikan tepat waktu dan terhadap dana yang mungkin tidak dapat dimanfaatkan agar dapat segera dilakukan pembatalan dananya (*cancellation of unused portion*).

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	1
I PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang.....	4
2. Tujuan.....	5
II. GAMBARAN UMUM	6
1. Deskripsi Loan/Credit Land Management and Policy Development Project	6
2. Tujuan Kegiatan LMPDP.....	6
3. Sasaran Kegiatan.....	7
4. Pelaksanaan Kegiatan.....	7
III. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	9
IV KESIMPULAN	22

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI
UNTUK
LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROJECT**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bab VII pada Pasal 24 Ayat (1), telah diamanatkan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi triwulanan terhadap kegiatan yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri. Untuk memenuhi amanat dimaksud, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466/KMK/01/2006 tanggal 13 Juli 2006 telah ditetapkan Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi PHLN, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan tugas untuk mengumpulkan bahan bagi pemantauan kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri; melakukan analisis terhadap perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri; melakukan evaluasi terhadap cakupan pencairan pinjaman dan efektifitas pinjaman dan hibah luar negeri.

Berbagai permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri adalah relatif rendahnya daya serap dana pinjaman sehingga dapat berdampak pada sering dilakukannya perpanjangan *loan/grant closing date*, sehingga dari segi biaya (*cost of borrowing*) baik berupa *commitment fee* maupun beban bunga akan terjadi peningkatan di samping dari segi waktu terjadi keterlambatan penyelesaian kegiatan dan pencapaian target serta adanya *opportunity lost* dalam peningkatan pendapatan nasional. Permasalahan tersebut apabila tidak segera ditangani akan menjadi hambatan yang berakibat pada tidak efisien dan kurang efektifnya suatu pinjaman/hibah luar negeri.

Untuk mengetahui dan memantau perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri, maka pada tanggal 6 – 8 Desember 2007 telah dilaksanakan kunjungan *on-site* secara sampling di 6 propinsi lokasi kegiatan yaitu Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan monitoring terhadap Land Management dan Policy Development Project ini adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri
- b. Mengetahui perkembangan tingkat penyerapan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.
- c. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah sehingga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan LMPDP selanjutnya.
- d. Menyusun alternatif pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.

II. GAMBARAN UMUM

1. Deskripsi Loan/Credit Land Management and Policy Development Project

a.	Project Name	:	Land Management and Policy Development Project (LMPDP)	
b.	Sumber dana	:	IDA Credit	IBRD Loan
c.	Credit/Loan No	:	3884-IND	4731-IND
d.	Terms and Conditions	:		
	- Grace Period	:	10 tahun	5 tahun
	- Maturity	:	35 tahun	20 tahun
	- Font End Fee	:	-	1 %
	- Commitment Fee	:	0.5% pa	0.75% pa
	- Interest Rate	:	-	LIBOR Base Rate + LIBOR Total Spread
	- Service Charge	:	0.75% pa	
e.	Loan Amount	:	SDR 21,940,000	USD 32,800,000
f.	No Register	:	10676401	10675701
g.	Signing Date	:	2 Juni 2004	
h.	Effective Date	:	2 September 2004	
i.	Closing Date	:	31 Desember 2009	
j.	Mekanisme penarikan dana	:	Reksus	
k.	Initial Deposit	:	Proyeksi kebutuhan 6 bulan	
l.	Executing Agency	:	Badan Pertanahan Nasional	
m.	Implementing Agency	:	1. Badan Pertanahan Nasional 2. Departemen Dalam Negeri 3. Bappenas	
n.	Lokasi kegiatan	:	Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan tersebar dalam 60 kabupaten / kota	

2. Tujuan Kegiatan

Land Management dan Policy Development Project (PMPDP) merupakan program pemerintah yang berupaya meningkatkan jaminan kepastian hak atas tanah dan meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memperbaiki kualitas pelayanan pemberian hak atas tanah dan pendaftaran tanah dan memperbaiki kapasitas Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi manajemen pertanahan secara efisien dan transparan.

3. Sasaran kegiatan

Sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan yang dibiayai oleh LMPDP meliputi:

- 3.1. Pengembangan kebijakan pertanahan;
- 3.2. Pengembangan kelembagaan pertanahan, kapasitas kantor, dan pelatihan;
- 3.3. Program percepatan pendaftaran tanah;
- 3.4. Pengembangan sistem informasi pertanahan;
- 3.5. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah

4. Pelaksanaan kegiatan

4.1. Nilai Komitmen dan alokasi per kategori

Credit/Loan Agreement No. 3884/4731-IND : LMPDP dengan nilai komitmen (*original commitment*) masing-masing sebesar SDR 21,940,000 dan USD 32,800,000 ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia pada tanggal 2 Juni 2004, berlaku efektif pada tanggal 2 September 2004 dan akan berakhir (*closing date*) pada tanggal 30 Desember 2009. Berdasarkan surat Bank Dunia tanggal 1 Oktober 2004, jumlah pinjaman IBRD No. 4731-IND berkurang sebesar USD 164,000 akibat adanya *waiver* atas *front-end fee* dengan rincian dana pinjaman per kategori sebagai berikut:

	Category	IDA Credit No. 3884-IND (in SDR)	Loan IBRD No. 4731-IND (in USD)
1	Civil Work	490,000	240,000
2	Goods	860,000,	1,200,000
3	Consultants' Services and Studies	2,300,000	3,550,000
4	Contract Services for Mapping and Cadastral Surveys	6,470,000	11,650,000
5	Training and Workshops	1,480,000	2,480,000
6	Land registration Costs	7,615,000	10,650,000
7	Incremental Operating Costs	2,725,000	550,000
8	Front-end fee	--	328,000 *)
9	Unallocated	--	2,152,000
	Total	21,940,000	32,800,000

Catatan : *) jumlah front end fee berkurang karena adanya waiver sebesar USD 164,000 (front end fee semula sebesar 1% dari nilai pinjaman menjadi sebesar 0.5% dari nilai pinjaman)

4.2. Perkembangan Pencairan dan Penarikan Dana Pinjaman

Berdasarkan data pada tata usaha Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Ditjen Pengelolaan Utang, tingkat penyerapan dana pinjaman LMPDP sampai dengan bulan Nopember 2007 adalah sebagai berikut:

	Amount	Disbursed	%	Un-disbursed	%
IDA Credit	21,940,000	13.975.811.40	63.70	7.964.188.60	36.30
IBRD Loan	32,800,000	164.000.00	0.50	32.636.000.00	99.05

Dari tabel tersebut di atas, diperoleh informasi bahwa tingkat penyerapan pinjaman selama \pm 3 tahun (dari 5 tahun yang direncanakan) setelah berlaku efektif relatif baik untuk pinjaman yang bersumber dari IDA Credit yaitu sebesar SDR 13,975.811,20 (63,70%), sedangkan pinjaman yang bersumber dari IBRD Loan tingkat penyerapannya hanya sebesar USD 164,000 (0.5%) yang digunakan untuk membayar biaya *front end fee*.

Rendahnya penyerapan dana IBRD dimaksud diakibatkan adanya ketentuan pada IDA Credit Agreement (whereas butir c) yang menyatakan bahwa penarikan dana yang bersumber dari IBRD Loan dilakukan setelah dana IDA Credit seluruhnya dapat ditarik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan alokasi dana dalam DIPA yang seharusnya bersumber dari IDA Credit dialokasikan dari IBRD Loan

Berdasarkan info dari Executing Agency (BPN), Bank Dunia berpendapat bahwa perbedaan atas penarikan dana IDA Credit tidak bermasalah walaupun pengalokasian dana dalam DIPA adalah bersumber dari IBRD Loan

Dari gambaran tersebut di atas dan berdasarkan perhitungan tingkat realisasi penarikan dana pinjaman, maka *Actual Disbursement Ratio (ADR)* untuk IDA Credit adalah sebesar 63.70 % dan IBRD Loan sebesar 0.50%. Sedangkan untuk perhitungan *Expected Disbursement Ratio (EDR)* masing-masing sebesar 60.45%. Dari perhitungan ADR dan EDR tersebut, maka *Progress Variance (PV)* untuk masing-masing sumber pembiayaan adalah sebesar 3.25 % (IDA Credit) dan -59,95% (IBRD Loan).

III. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi PHLN yang beranggotakan perwakilan dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dan Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri serta Project Management Unit (PMU) LMPDP Badan Pertanahan Nasional telah dilakukan serangkaian pertemuan dengan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di daerah yang meliputi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Selain itu, Tim Monitoring juga bertemu langsung dengan satuan tugas LMPDP di Base Camp dan masyarakat penerima manfaat.

Dalam pertemuan dimaksud, diperoleh beberapa informasi dan masukan terhadap pelaksanaan LMPDP sebagai berikut:

1. Propinsi Sumatera Selatan

- 1.1. Kota Palembang mengikuti kegiatan Ajudikasi melalui LMPDP mulai tahun 2007 dengan 3 kecamatan peserta yaitu kecamatan Palembang, Musi Banyu Asin dan Musi Rawas.
- 1.2. Alokasi dana dalam DIPA TA 2007 sebesar Rp. 1.177.746.545 yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 439.152.000 dan IBRD Loan No. 4731-IND sebesar Rp. 738.594.545 dengan target fisik sebanyak 9.000 persil. Dari alokasi dana pinjaman sebesar Rp. 738.594.545 tersebut, realisasi penarikan sampai dengan bulan November 2007 adalah sebesar Rp. 426.957.493 (57,81%).
- 1.3. Kendala yang dihadapi di Kanwil BPN Sumatera Selatan dan Kota Palembang antara lain:
 - 1.3.1. SK Pembentukan Panitia diterima pada triwulan II TA 2007;
 - 1.3.2. Pelaksanaan kegiatan terlambat dilaksanakan yaitu mulai tanggal 1 September akibat menunggu NOL (No Objection Letter) yang ternyata NOL tersebut tidak diperlukan dalam pelaksanaan pencairan dana;
 - 1.3.3. Sebagai akibat keterlambatan Nol tersebut, SK Pembentukan Tim Koordinasi baru ditetapkan dan diterima pada triwulan III TA 2007;
 - 1.3.4. SK Lokasi kegiatan LMPDP terlambat ditetapkan;
 - 1.3.5. Lamanya kepastian prosedur untuk proses pengadaan dan penetapan Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan kegiatan;
 - 1.3.6. Masyarakat membatalkan pengurusan sertifikat karena tidak sanggup membayar biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan), sedangkan BPN telah melakukan beberapa tahap sertifikasi mulai dari kegiatan pemetaan (yuridis), pengukuran (fisik), peta bidang, sidang panitia hingga pengumuman;

- 1.3.7. Terdapat sengketa/komplain atas pengumuman hasil pemetaan dan pengukuran sehingga proses pembukuan dan pencetakan sertifikat tertunda bahkan batal;
- 1.3.8. Terhadap kelebihan target pengukuran bidang pada satu tim, sementara tim lainnya tidak mencapai target, yang disebabkan sekelompok masyarakat yang bidang tanahnya berada di daerah perbatasan menginginkan untuk masuk dalam wilayah yang menjadi bagian dari tim lainnya, sehingga panitia adjudikasi mau tidak mau turut memasukkan dalam pengukuran. Selain itu juga karena beberapa bidang tanah dalam wilayah tertentu telah ditempati oleh masyarakat, namun setelah diteliti ternyata tanah tersebut dibawah kuasa Pemerintah Daerah.

1.4. Saran dan masukan:

- 1.4.1. Mengingat peranan dan manfaat kegiatan Adjudikasi, maka diharapkan kegiatan sertifikasi dapat terus dilaksanakan sampai dengan seluruh daerah memiliki sertifikat tanah;
- 1.4.2. Agar pengenaan BPHTB diklasifikasikan menurut status kepemilikan tanah, misalnya untuk tanah adat dan tidak ada proses jual beli hendaknya tidak dikenakan BPHTB.

2. Propinsi Jawa Tengah

- 2.1. Kunjungan *on site* atas *Land Management and Policy Development Project (LMPDP)* di Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang di Ungaran.
- 2.2. *Land Management and Policy Development Project (LMPDP)* yang merupakan pinjaman dari Bank Dunia, untuk Kabupaten Semarang telah dilaksanakan mulai sejak tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2007, masing-masing sebanyak 15.000 bidang (2005), 15.000 bidang (2006) dan 30.000 bidang (2007).
- 2.3. Pagu DIPA IBRD Loan No. 4731-IND dan penyerapan tahun 2005 dan 2006, adalah sebagai berikut :
 - 2.3.1 Pagu DIPA Rp.3.199.042.000,-
 - 2.3.2 Penyerapan dana Rp.2.813.142.550,- (87.94 %)
- 2.4. Tahun 2007 dilakukan pendaftaran tanah sistematis dengan target 30.000 bidang, dialokasikan di 5 (lima) kecamatan dan dibagi dalam 6 tim, masing-masing :

- 2.4.1. Tim 1107-01 : Desa Candirejo, Desa Pringsari, Desa Pringapus, Desa Jatirunggo, Desa Derekan, Desa Penawangan dan Desa Klepu Kecamatan Pringapus serta lokasi penambahan yang berada di Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dengan target 5.000 bidang dan lokasi Base Camp di Desa Pringsari Kec. Pringapus.
- 2.4.2. Tim 1107-02 : Desa Lemahireng, Desa Asinan, Desa Samban, Desa Dopleng dan Desa Jimbaran serta lokasi penambahan yang berada di Desa Polosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang dengan target 5.000 bidang dan lokasi Base Camp di Desa Lemahireng.
- 2.4.3. Tim 1107-03 : Desa Kemetul, Desa Sidoharjo, Desa Muncar, Desa Ngasinan dan Desa Koripan serta lokasi penambahan yang berada di Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dengan target 5.000 bidang dan lokasi Base Camp di Desa Koripan.
- 2.4.4. Tim 1107-04 : Desa Ketapang, Desa Bakalrejo, Desa Timpik dan Desa Susukan serta lokasi penambahan yang berada di Desa Badran Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dengan target 5.000 bidang dan lokasi Base Camp di Desa Ketapang.
- 2.4.5. Tim 1107-05 : Desa Nyatnyono, Desa Lerep, Desa Kalisidi dan Desa Branjang serta lokasi penambahan yang berada di Desa Keji dan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan target 5.000 bidang dan lokasi Base Camp berada di Desa Lerep.
- 2.4.6. Tim 1107-06 : Desa Kopeng, Desa Nogosaren, Desa Getasan dan Desa Ngrawan serta lokasi penambahan yang berada di Desa Batur dan Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan target 5.000 bidang dan lokasi Base Camp di Desa Kopeng.

2.5. Hasil kegiatan adjudikasi atau pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis LMPDP sampai dengan bulan Nopember 2007 sebagai berikut :

- 2.5.1. Tim 1107-01 : Kecamatan Pringapus jumlah bidang tanah 23.516 bidang, sudah sertifikat 13.397 bidang, yang diajudikasi 5.003 bidang atau 100,06% dari target 5.000 bidang, terdiri dari Tanah Milik Adat 4.825 bidang, Tanah Negara 178 bidang. Sedang yang belum diajudikasi 5.116 bidang.
- 2.5.2. Tim 1107-02 : Kecamatan Bawen jumlah bidang tanah 15.011 bidang, sudah sertifikat 4.174 bidang, yang diajudikasi 5.010 bidang atau 100,02% dari target 5.000 bidang, terdiri dari Tanah Milik Adat 5.010 bidang.
- 2.5.3. Tim 1107-03 : Kecamatan Susukan jumlah bidang tanah 14.842 bidang, sudah sertifikat 3.187 bidang, yang diajudikasi 5.004 bidang atau 100,08% dari target 5.000 bidang, terdiri dari Tanah Milik Adat 4.672 bidang, Tanah Negara 332 bidang. Sedang yang belum diajudikasi 6.651 bidang.
- 2.5.4. Tim 1107-04 : Kecamatan Susukan jumlah bidang tanah 17.175 bidang, sudah sertifikat 3.485 bidang, yang diajudikasi 5.004 bidang atau 100,08% dari target 5.000 bidang, terdiri dari Tanah Milik Adat 4.785 bidang, Tanah Negara 219 bidang. Sedang yang belum diajudikasi 8.690 bidang.
- 2.5.5. Tim 1107-05 : Kecamatan Ungaran Barat jumlah bidang tanah 17.129 bidang, sudah sertifikat 4.843 bidang, yang diajudikasi 5.014 bidang atau 100,28% dari target 5.000 bidang, terdiri dari Tanah Milik Adat 4.992 bidang, Tanah Negara 22 bidang. Sedang yang belum diajudikasi 6.091 bidang.
- 2.5.6. Tim 1107-06 : Kecamatan Getasan jumlah bidang tanah 19.026 bidang, sudah sertifikat 2.772 bidang, yang diajudikasi 5.007 bidang atau 100,14%

dari target 5.000 bidang, terdiri dari Tanah Milik Adat 5.007 bidang. Sedang yang belum diajudikasi 10.102 bidang.

2.6. Hasil pengukuran dan penerbitan sertifikat.

2.6.1. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral *Land Management and Policy Development Program (LMPDP)* yang dilaksanakan oleh PT. Delta Inti Pratama, hasil pengukuran sampai dengan bulan Nopember 2007 yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

- a. Pengukuran bidang-bidang tanah yang sudah diukur
 1. Tim 11.07-01 Kecamatan Pringapus sebesar 5.003 bidang dari target 5.000 bidang atau 100,06%.
 2. Tim 11.07-02 Kecamatan Bawen sebesar 5.010 bidang dari target 5.000 bidang atau 100,02%.
 3. Tim 11.07-05 Kecamatan Ungaran Barat sebesar 5.014 bidang dari target 5.000 bidang atau 100,28%.
- b. Pemetaan bidang-bidang tanah
 1. Pemetaan Hasil Ukur Tim 11.07-01 Kecamatan Pringapus untuk Peta A3 sebanyak 5.003 bidang.
 2. Pemetaan Hasil Ukur Tim 11.07-02 Kecamatan Bawen untuk Peta A3 sebanyak 5.010 bidang.
 3. Pemetaan Hasil Ukur Tim 11.07-05 Kecamatan Ungaran Barat untuk Peta A3 sebanyak 4.994 bidang.
- c. Bidang yang telah di-GIM
 - Pembuatan Peta Bidang Tanah yang sudah di GIM oleh Tim 1107-01 sebanyak 1.561, Tim 1107-02 sebanyak 1.351 dan Tim 1107-05 sebanyak 1.530.

2.6.2. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral *Land Management and Policy Development Program (LMPDP)* yang dilaksanakan oleh PT. Tera Buana, hasil pengukuran sampai dengan bulan Nopember 2007 yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

- a. Pengukuran bidang-bidang tanah yang sudah diukur
 1. Tim 1107-03 Kecamatan Susukan sebesar 5.004 bidang dari target 5.000 bidang atau 100,08%.
 2. Tim 1107-04 Kecamatan Susukan sebesar 5.116 bidang dari target 5.000 bidang atau 102,32%.
 3. Tim 1107-06 Kecamatan Getasan sebesar 5.007 bidang dari target 5.000 bidang atau 100,14%.

- b. Pemetaan bidang-bidang tanah
 1. Pemetaan Hasil Ukur Tim 1107-03 Kecamatan Susukan untuk Peta A3 sebanyak 5.004 bidang.
 2. Pemetaan Hasil Ukur Tim 1107-04 Kecamatan Susukan untuk Peta A3 sebanyak 5.004 bidang.
 3. Pemetaan Hasil Ukur Tim 1107-06 Kecamatan Getasan untuk Peta A3 sebanyak 5.007 bidang.
- c. Bidang yang telah di-GIM
 - Pembuatan Peta Bidang Tanah yang sudah di GIM oleh Tim 1107-03 sebanyak 1.500, Tim 1107-04 sebanyak 1.500 dan Tim 1107-06 sebanyak 1.500.

2.6.3. Tahap pengumuman sampai Penerbitan Sertifikat yang dilakukan masing-masing tim adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Pengumuman dan Berita Acara Pengesahan.
 - Jumlah yang diumumkan Tim 1107-01 Kecamatan Pringapus 5.003 bidang dengan Berita Acara Pengesahan sebanyak 5.003 bidang.
 - Jumlah yang diumumkan Tim 1107-02 Kecamatan Bawen 5.010 bidang dengan Berita Acara Pengesahan sebanyak 5.010 bidang.
 - Jumlah yang diumumkan Tim 1107-03 Kecamatan Susukan 5.004 bidang dengan Berita Acara Pengesahan sebanyak 5.004 bidang.
 - Jumlah yang diumumkan Tim 1107-04 Kecamatan Susukan 5.004 bidang dengan Berita Acara Pengesahan sebanyak 5.004 bidang.
 - Jumlah yang diumumkan Tim 1107-05 Kecamatan Ungaran Barat 5.014 bidang dengan Berita Acara Pengesahan sebanyak 4.803 bidang.
 - Jumlah yang diumumkan Tim 1107-06 Kecamatan Getasan 5.007 bidang dengan Berita Acara Pengesahan sebanyak 5.007 bidang.
- b. Tahap Usulan Hak dan Penerbitan Sertifikat.
 - Tim 1107-01 Pengakuan Hak yang diusulkan sebanyak 4.825 bidang dan pemberian Hak Pakai sebanyak 178 bidang sedang Penerbitan Sertifikat sebanyak 5.003, yang terdiri dari Hak Milik sebanyak 4.825 bidang dan Hak Pakai sebanyak 178 bidang dan sertifikat yang sudah diserahkan ke pemohon 3.974 bidang.
 - Tim 1107-02 Pengakuan Hak yang diusulkan sebanyak 4.959 bidang dan pemberian Hak Pakai sebanyak 51 bidang sedang Penerbitan Sertifikat

Hak Milik sebanyak 2.984 dan Hak Pakai sebanyak 51 bidang dan sertifikat yang sudah diserahkan ke pemohon 1.236 bidang.

- Tim 1107-03 Pengakuan Hak yang diusulkan sebanyak 4.614 bidang dan Hak Milik 332 bidang serta Hak Pakai 68 bidang, sedang Penerbitan Sertifikat Hak Milik sebanyak 2.162 bidang, sertifikat yang sudah diserahkan ke pemohon 2.162 bidang.
- Tim 1107-04 Pengakuan Hak yang diusulkan sebanyak 5.004 sedang Penerbitan Sertifikat Hak Milik sebanyak 3.050 bidang, sertifikat yang sudah diserahkan ke pemohon 2.200 bidang.
- Tim 1107-05 Pengakuan Hak yang diusulkan sebanyak 4.803 bidang sedang Penerbitan Sertifikat Hak Milik sebanyak 3.875, Hak Pakai 1 bidang dan jumlah sertifikat yang sudah diserahkan ke pemohon 1.405 bidang.
- Tim 1107-06 Pengakuan Hak yang diusulkan sebanyak 5.007 bidang sedang Penerbitan Sertifikat Hak Milik sebanyak 4.845 bidang, Hak Pakai 147 bidang, wakaf 15 bidang, yang sudah diserahkan ke pemohon 1.113 bidang.

2.7. Realisasi Anggaran Tahun 2007 (keadaan per 3 Desember 2007)

Dari alokasi pada Pagu DIPA IBRD Loan No. 4731-IND sebesar Rp.3.164.735.000,- tingkat penyerapan dana pinjaman sebesar Rp.2.589.025.645,- (81,2%). Sedangkan, kemajuan fisik yang dicapai sebesar 95%. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang menyatakan optimis bahwa target tahun 2007 akan dapat direalisasikan.

Adapun sertifikat diterbitkan sebanyak 22.133 telah diserahkan 12.090.

- 2.8. Secara umum LMPDP di Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, hak ini dapat ditunjukkan baik dari sisi penyerapan dana yang dialokasikan dalam DIPA dari tahun 2005 maupun pencapaian target kegiatan atau kinerjanya. Namun demikian perlu kiranya untuk memperoleh konfirmasi dari Executing Agency maupun Direktorat EAS – DJPU, karena berdasarkan data pada Direktorat EAS menyatakan untuk IBRD Loan penyerapannya baru mencapai 0.5 persen, sementara itu berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, menyatakan bahwa LMPDP tersebut mulai tahun 2005

kegiatannya dibebankan pada DIPA yang bersumber dari IBRD Loan.

- 2.9. Tim dari DJPU dan BPN Pusat juga melakukan kunjungan ke salah satu Base Camp yang berlokasi di Desa Kopeng Kecamatan Getasan. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pertemuan dengan para petugas/pegawai pada Base Camp tersebut (Tim 1107-06) dan melakukan peninjauan ke ruang kerja dan ruang arsip Tim 1107-06. Dalam pertemuan tersebut juga dihadirkan dengan 2 penduduk penerima sertifikat dan dilakukan wawancara singkat yang pada intinya kedua penduduk tersebut menyatakan senang dengan adanya LMPDP tersebut.

2.10. Kendala yang dihadapi:

- 2.10.1. Masyarakat masih banyak yang meragukan adanya LMPDP ini sehingga minat mereka untuk mengikuti kegiatan ini rendah.
- 2.10.2. Pemilik tanah yang telah berusia lanjut merasa enggan untuk mensertifikatkan tanahnya, mereka khawatir akan mengalami kesulitan pada saat pembagian warisan kepada anak-anaknya.
- 2.10.3. Masyarakat kurang percaya dengan perangkat desa dan/atau adanya Kepala Desa yang keberatan membuka (akses) buku C desa tersebut.
- 2.10.4. Masyarakat yang memiliki tanah di daerah perbukitan atau lereng yang terjal responnya sangat rendah karena mereka beranggapan bahwa tanah mereka tidak mempunyai nilai untuk diagunkan (dijaminakan untuk kredit bank).
- 2.10.5. Ada berkas permohonan dan daftar isian yang diisi oleh aparat desa sehingga kelengkapan dan pemberkasan akan memakan waktu yang lama.
- 2.10.6. Faktor sosial ekonomi sebagian masyarakat yang rendah dapat menghambat kelengkapan berkas yaitu biaya materai dan biaya pembelian/pengadaan patok tanah.
- 2.10.7. Keterlambatan penerbitan surat-surat keputusan yang merupakan landasan kerja bagi tim akan menghambat pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- 2.10.8. Kurangnya dukungan peralatan operasional misalnya kendaraan roda dua.

2.11. Saran dan Masukan

- 2.11.1. Membangun kepercayaan masyarakat tentang pentingnya jaminan kepastian hak atas tanah melalui pendekatan dan sosialisasi yang intensif.
- 2.11.2. Perlunya kesatuan pandangan dan pendapat bagi aparat BPN maupun segenap anggota Tim.
- 2.11.3. Perlu pendekatan dengan aparat desa.
- 2.11.4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

3. Propinsi DI Yogyakarta

- 3.1. Propinsi DI Yogyakarta telah mengikuti kegiatan Ajudikasi melalui LMPDP mulai tahun 2006 dengan peserta sebanyak 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo.
- 3.2. Alokasi dana dalam DIPA TA 2006 adalah sebesar Rp.5.541.555.000 dengan realisasi penarikan dana sebesar Rp.4.146.371.120 (74.82%).
- 3.3. Alokasi dana dalam DIPA TA 2007 adalah sebesar Rp.4.127.491.000 yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp.750.234.000 dan IBRD Loan No. 4731-IND sebesar Rp.4.127.491.000. Dari alokasi dana pinjaman sebesar Rp.4.127.491.000 tersebut, realisasi penarikan dana sampai dengan Nopember 2007 adalah sebesar Rp. 1.671.180.394 (40.49%). Rendahnya tingkat penyerapan tersebut disebabkan masih banyaknya tagihan-tagihan yang belum diajukan pembayarannya sedangkan target fisik yang direncanakan sebanyak 60.000 bidang (sertifikat) telah direalisasikan sebesar 62.384 bidang (melampaui target yang direncanakan).
- 3.4. Khusus untuk kabupaten Kulon Progo, dari target fisik sebanyak 15.000 bidang yang akan diterbitkan sertifikat, sampai dengan bulan Nopember 2007 telah terealisasi dengan diterbitkannya sertifikat untuk 16.100 bidang.
- 3.5. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh LMPDP di kabupaten Kulon Progo antara lain:
 - 3.5.1. Adanya pulasi/pologoro (biaya/sumbangan untuk pembangunan desa) yang dipungut oleh pemerintah desa berdasarkan Peraturan Desa/Surat Keputusan Kepala Desa dan Perda Kabupaten.
 - 3.5.2. Keterlambatan pelaksanaan pengukuran oleh pihak ketiga yang dimulai pada pertengahan tahun;
 - 3.5.3. Adanya kendala teknis dalam program aplikasi komputer SAS;
 - 3.5.4. Belum optimalnya dukungan proses kerja dalam pemberkasan/pengumpulan data di tingkat desa dan kecamatan;

3.6. Saran dan masukan:

- 3.6.1. Perlu adanya kebijakan di tingkat pusat terhadap BPHTB, khususnya terhadap program adjudikasi dan pensertifikatan tanah lainnya yang bersifat sistematis;
- 3.6.2. Pengadaan kontrak pengukuran, SK Penetapan Lokasi, SK Panitia dan Tim Adjudikasi dapat ditetapkan pada awal tahun, sehingga kegiatan adjudikasi dapat segera dilaksanakan.
- 3.6.3. Perlu pembenahan program aplikasi SAS yang lebih familier dan perlunya tenaga pendampingan sehingga apabila ada kesulitan dan kerusakan program dapat segera diatasi.
- 3.6.4. Diperlukan peningkatan koordinasi dengan perangkat desa, kecamatan dan kabupaten agar lebih mendukung pelaksanaan program adjudikasi dimaksud.

4. Propinsi Jawa Timur

- 4.1. Kabupaten Mojokerto mengikuti kegiatan Adjudikasi melalui LMPDP sejak tahun 2005 untuk 8 kecamatan peserta yaitu :
 - a. tahun 2005 untuk Kecamatan Kemlagi, Sooko dan Ngoro)
 - b. tahun 2006 untuk Kecamatan Pungging, bangsal dan Trowulan
 - c. tahun 2007 untuk Kecamatan Trowulan, Mojosari dan Mojoanyar.
- 4.2. Alokasi dana dalam DIPA sampai dengan tahun 2006 adalah sebesar Rp. 4.913.812.000 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp.2.232.972.862 (45%).
- 4.3. Alokasi dana dalam DIPA TA 2007 sebesar sebesar Rp.1.521.350.000 dengan realisasi sampai dengan bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 808.371.918 (53.14%) dengan target fisik sebanyak 15.000 bidang (terrealisir 7.117 bidang yang telah diterbitkan sertifikatnya).
- 4.4. Kendala-kendala yang dihadapi:
 - 4.4.1. Keterlambatan penetapan SK Tim Adjudikasi dan SK Penunjukan Lokasi;
 - 4.4.2. Berakhirnya masa bakti Kepada Desa;
 - 4.4.3. Tidak adanya pembagian waktu secara tegas selaku pegawai BPN dengan keikutsertaannya dalam kegiatan LMPDP;
 - 4.4.4. Belum semua lokasi tersedia peta pendaftaran secara digital.

- 4.5. Saran dan masukan:
- 4.5.1. Penetapan SK Tim Ajudikasi dan SK Penetapan Lokasi dapat dilaksanakan sesegera mungkin di awal tahun;
 - 4.5.2. Pencantuman pembagian waktu kerja yang jelas dalam SK Tim Ajudikasi;
 - 4.5.3. Perlu dilakukan pemetaan digital untuk semua lokasi di wilayah kabupaten

5. Propinsi Nusa Tenggara Barat

- 5.1. Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu kabupaten peserta LMPDP sejak tahun 2006.
- 5.2. Alokasi dana dalam DIPA tahun 2006 adalah sebesar Rp.1.515.993,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp.1.082.526.648 (71%).
- 5.3. Alokasi dana dalam DIPA TA 2007 Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 642.821.000 dengan realisasi sampai dengan bulan Nopember 2007 sebesar Rp.431.160.190 (67%) dengan target fisik sebanyak 9.000 bidang dengan realisasi di lapangan sebanyak 8.776 bidang.
- 5.4. Kendala-kendala yang dihadapi:
 - 5.4.1. Adanya batas tanah yang belum jelas karena adanya perselisihan dan sengketa warga.
 - 5.4.2. Perbedaan Persepsi antara KPPN dengan Satker terhadap pungutan/pengenaan perpajakan terhadap dana pinjaman.
 - 5.4.3. Adanya pungutan desa atas pendaftaran tanah yang digunakan untuk kas desa
 - 5.4.4. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pengukuran tanah karena ada permasalahan intern konsultan (Sukofindo).
 - 5.4.5. SDM di lapangan yang kurang memadai sehingga tidak dapat bekerja secara maksimal yang disebabkan kurangnya diseminasi informasi mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan di lapangan.
 - 5.4.6. Kurangnya pelatihan terhadap satgas yuridis yang berakibat pada kegiatan ajudikasi belum dapat bekerja secara maksimal sehingga pendataan yang dilakukan masih belum sempurna.
 - 5.4.7. Admin untuk ajudikasi diberikan pelatihan aplikasi SAS sangat singkat sehingga pemahaman terhadap aplikasi SAS sangat kurang.

- 5.5. Saran dan masukan:
- 5.5.1. Perlunya petunjuk pelaksanaan anggaran yang rinci untuk setiap pihak yang terkait.
 - 5.5.2. Perlunya koordinasi dengan Bupati untuk penyelesaian pungutan terhadap pendaftaran tanah untuk kas desa.
 - 5.5.3. Perlunya pelatihan secara terpadu untuk peningkatan kualitas SDM di daerah.

6. Propinsi Sulawesi Selatan

- 6.1. Propinsi Sulawesi Selatan telah mengikuti kegiatan Ajudikasi melalui LMPDP mulai tahun 2006 dengan peserta sebanyak 4 kabupaten yaitu Kota Makasar, Kabupaten Maros, Gowa dan Takalar.
- 6.2. Alokasi dana dalam DIPA TA 2006 sebesar Rp. 8.446.482.000 yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 1.795.860.000 dan IBRD Loan No. 4731-IND sebesar Rp. 6.650.662.000. Dari alokasi dana pinjaman sebesar Rp. 6.650.662.000 tersebut, realisasi penarikan dana adalah sebesar Rp. 5.448.332.936 (82%).
- 6.3. Alokasi dana dalam DIPA TA 2007 adalah sebesar Rp.7.977.837.000 yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp.2.029.296.000 dan IBRD Loan No. 4731-IND sebesar Rp.5.948.541.000. Dari alokasi dana pinjaman sebesar Rp.5.948.541.000 tersebut, realisasi penarikan dana sampai dengan Nopember 2007 adalah sebesar Rp. 3.134.622.485 (53%). Adapun target fisik yang direncanakan adalah sebanyak 48.000 bidang (pengukuran) dan 36.000 bidang (sertifikat) dengan realisasi fisik sebesar 49.907 bidang (pengukuran), 33.402 bidang (pengolahan data fisik dan yuridis) dan 19.319 bidang (telah diterbitkan sertifikat).
- 6.4. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh LMPDP antara lain:
 - 6.4.1. Kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah miliknya akibat adanya kewajiban pembayaran BPHTB;
 - 6.4.2. Adanya kendala penerbitan alashak sebagai data dasar untuk penerbitan sertifikat yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah setempat;
 - 6.4.3. Masih terdapat adanya lokasi yang belum terpetakan karena alasan medan/lokasi
- 6.5. Saran dan masukan :
 - 6.5.1. Perlu diadakannya penyuluhan kepada masyarakat dan perangkat Pemerintah Dearah tentang pentingnya pendataan dan sertifikasi tanah;

6.5.2. Mendorong partisipasi dan peran aktif pemerintah daerah setempat;

6.5.3. Peningkatan pelaksanaan pemetaan yang lebih memadai terhadap lokasi sasaran LMPDP.

Dari gambaran tersebut di atas, secara garis besar permasalahan yang sering timbul pada masing-masing daerah lokasi sasaran proyek meliputi:

1. Adanya keterlambatan penetapan SK Tim Ajudikasi dan SK Penunjukan Lokasi;
2. Pembatalan pengurusan sertifikat karena tidak sanggup membayar biaya BPHTB (Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), sedangkan BPN telah melakukan beberapa tahap sertifikasi mulai dari kegiatan pemetaan (yuridis), pengukuran (fisik), peta bidang, sidang panitia hingga pengumuman;
3. Adanya sengketa/komplain atas pengumuman hasil pemetaan dan pengukuran sehingga proses pembukuan dan pencetakan sertifikat tertunda bahkan batal;
4. Kegiatan yang dibiayai LMPDP yang dananya dialokasikan pada DIPA bersumber dari pinjaman IBRD Loan No. 4731-IND, namun pencatatan realisasi dana untuk IBRD Loan dalam DMFAS masih relatif kecil bahkan masih 0% (realisasi hanya sebesar USD 164.000 yang merupakan realisasi penarikan untuk membayar *front end fee*).

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pinjaman Bank Dunia untuk LMPDP dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan adjudikasi dan sertifikasi tanah yang dibiayai pinjaman IDA Credit berjalan relatif baik, sedangkan pinjaman yang bersumber dari IBRD Loan relatif belum ada penarikannya (hanya sebesar USD 164,000 yang digunakan untuk membayar *front end fee*). Hal ini tergambar dari perhitungan *Actual Disbursement Ratio (ADR)*, *Expected Disbursement Ratio (EDR)* dan *Progres Varian (PV)* yang baik untuk pinjaman yang bersumber dari IDA Credit, sedangkan yang bersumber dari IBRD Loan dapat dikategorikan *slow disbursement* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Dalam rangka tertib administrasi, khususnya dalam pengalokasian dana pada DIPA dimana sumber pembiayaannya dibebankan pada IBRD Loan sedangkan penarikan dana pinjaman dibebankan/diutamakan bersumber dari IDA Credit, maka diperlukan adanya revisi pencantuman sumber dana pembiayaan pinjaman pada DIPA 2008 dengan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Instansi	Tindak Lanjut
1.	Dit. Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	Merekomendasikan kepada Dit PHLN untuk menginformasikan permasalahan pengalokasian dana dalam DIPA yaitu menyesuaikan sumber pembiayaannya dari IBRD Loan menjadi IDA Credit baik kepada Bank Dunia maupun kepada Executing Agency / BPN
2.	Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	a. Melakukan konfirmasi kepada Bank Dunia berkenaan dengan pencantuman alokasi dana dalam DIPA b. Meminta Executing Agency untuk melakukan penyesuaian/revisi pencantuman sumber pembiayaan tersebut
3.	Executing Agency / BPN	a. Melakukan Konfirmasi kepada Bank Dunia mengenai pencantuman alokasi dana dalam DIPA b. Mengusulkan revisi DIPA kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai pencantuman sumber pembiayaan

Selanjutnya, mengingat masa laku pinjaman (*availability period*) hanya tinggal 2 tahun lagi (sampai dengan 31 Desember 2009), sedangkan sisa dana pinjaman khususnya yang bersumber dari IBRD Loan relatif besar yang akan ditarik setelah dana IDA Credit seluruhnya ditarik, maka perlu dilakukan pemantauan yang ketat atas kinerja pinjaman ini agar kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa harus dilakukan perpanjangan masa laku (*loan extension of closing date*). Selanjutnya, untuk meminimalisir jumlah biaya pinjaman (*cost of borrowing*) yang akan ditanggung Pemerintah, perlu dilakukan perhitungan kembali bersama *executing agency* terhadap perkiraan jumlah dana yang tidak dapat dimanfaatkan sampai dengan *loan closing date* untuk dapat segera diusulkan pembatalan dananya (*cancellation of fund*) kepada pihak lender. Selain itu, agar dapat menjadi acuan/pedoman pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penyerapan dana pinjaman, maka perlu disusun time schedule/jadwal pelaksanaan selama sisa masa laku pinjaman tersebut yang nantinya harus ditaati oleh pihak terkait khususnya pelaksana kegiatan.